



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara perpustakaan di daerah, berwenang menetapkan kebijakan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan di daerah berdasarkan standar nasional perpustakaan;
- b. bahwa koleksi perpustakaan sebagai salah satu standar nasional perpustakaan, perlu diatur dalam rangka kebijakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan dan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koleksi Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

8
f
9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLEKSI PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

A
B
C
D
E
F
G

10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

BAB II KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 3

Koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. jumlah koleksi;
- b. jenis koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Pasal 4

- (1) Jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling kurang 1500 (seribu lima ratus) judul.
- (2) Presentasi jumlah koleksi yang sesuai dengan subjek/disiplin ilmu atau kepentingan Dinas sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah koleksi keseluruhannya.

Pasal 5

- (1) Jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu jenis koleksi khusus, koleksi deposit, terbitan berkala, koleksi referensi, literatur kelabu dan audio visual.
- (2) Perpustakaan dapat menyediakan koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal.
- (3) Lingkup jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan Dinas dan masyarakat sekitarnya.

A
K
9

Pasal 6

Koleksi referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang terdiri dari:

- a. ensiklopedia;
- b. kamus;
- c. buku pedoman; dan
- d. majalah indeks.

Pasal 7

- (1) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi dan harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam rangka pengembangan koleksi dilakukan penambahan koleksi buku paling kurang 10% (sepuluh persen) dari jumlah judul pertahun.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup:
 - a. seleksi bahan perpustakaan, yang dilakukan berdasarkan kebijakan perpustakaan, usulan pemustaka, katalog penerbit dan katalog tokoh buku;
 - b. proses pengolahan bahan perpustakaan, yang dilakukan dengan proses pengolahan sistem buku terhadap bahan perpustakaan, antara lain melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, klasifikasi, dan bahan perpustakaan yang telah diolah selanjutnya dikirim dan ditata dalam ruang koleksi paling lambat 1 minggu setelah diproses; dan
 - c. cacah ulang dan penyiangan koleksi, yang dilakukan paling kurang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Kebijakan penyiangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.

Pasal 9

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

- (1) Perawatan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pembasmian serangga perusak bahan pustaka;
 - b. fumigasi jika terlihat adanya kerusakan akibat rayap;
 - c. penyimpanan koleksi;

12/9

- d. mengendalikan kondisi koleksi dan ruang koleksi perpustakaan dengan menjaga stabilitas kebersihan, kelembaban dan pencahayaan ruangan;
- e. penjilidan jika diperlukan; dan
- f. perbaikan bahan perpustakaan yang sudah rusak secara sederhana.

Pasal 11

- (1) Pelestarian koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan untuk menjaga terjadinya kerusakan fisik dari bahan perpustakaan serta mencegah terjadinya pengalihan bahan atau isi buku ke buku yang lain yang dikarang oleh seseorang yang bersifat ganda.
- (2) Pelestarian koleksi perpustakaan dilakukan terhadap koleksi deposit berdasarkan undang-undang serah simpan karya cetak, karya rekam, koleksi langka, koleksi yang memuat budaya daerah dan naskah kuno milik daerah.
- (3) Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta digunakan dalam penelitian.

BAB III PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan koleksi perpustakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku penyelenggara perpustakaan.
- (2) Anggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 April 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 36